



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Raya Pajajaran Nomor 5 Kota Bogor 16143
Telepon (0251) 8313274/ Faksimile (0251) 8373229
Situs Web: inspektorat.kotabogor.go.id

Bogor, 10 Juni 2021
29 Syawal 1442 H

Nomor : 700/406-ltda
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pemberitahuan Terkait
Tata Cara Permintaan dan
Pelaksanaan *Probity Audit***

Kepada
Yth. **Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah
Daerah Kota Bogor**
di
Bogor

Menindaklanjuti Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bersama surat ini dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Tata Cara Permintaan dan Pelaksanaan *Probity Audit* pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) dilakukan terhadap paket-paket strategis berdasarkan Nota Dinas Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Bogor Nomor 027/24-PBJ/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan Reviu Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2021 pada huruf D Hasil Kegiatan Angka 4 Paket Strategis dan/atau pada kegiatan-kegiatan lain yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau atau kegiatan-kegiatan yang merupakan Prpgram Prioritas Pemerintah Daerah Kota Bogor.

Terkait permintaan *Probity Audit* yang dimintakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana tersebut di atas, Perangkat Daerah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah melakukan ekspos/paparan kegiatan PBJ yang akan dilaksanakan *Probity Audit* kepada Inspektorat Daerah Kota Bogor. Dalam ekspos hal-hal yang harus dipenuhi sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - c. Rancangan (*Draft*) Kontrak;
 - d. Rencana Anggaran Belanja (RAB);
 - e. Gambar kerja;
 - f. jaduai pelaksanaan;
 - g. permasalahan/kendala/hambatan pada setiap tahapan proses PBJ; dan
 - h. informasi teknis lainnya.
2. Dalam ekspos akan dibahas mengenai persyaratan kejujuran (*probity requirement*) sebagai kriteria *probity audit* yang akan dilaksanakan dan dalam ekspos akan dibahas pula hal-hal sebagai berikut:
 - a. tujuan;
 - b. ruang lingkup;

- c. rencana waktu audit;
 - d. batasan tanggung jawab *probity* auditor;
 - e. mekanisme yang dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap prosedur dan ketentuan PBJ, serta pelanggaran prinsip-prinsip dan etika PBJ;
3. Hasil pembahasan ekspos sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspos Permintaan *Probity Audit* sebagaimana terlampir dalam Lampiran Surat Format 1.
 4. Perangkat Daerah memberikan semua dokumen dan data PBJ serta dokumen lain yang terkait sebelum dilakukan *Probity Audit* oleh Inspektorat Daerah Kota Bogor.
 5. Sebelum dilakukan *Probity Audit* oleh Inspektorat daerah Kota Bogor, Perangkat Daerah wajib menyerahkan:
 - a. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana terlampir dalam Lampiran Surat Format 2;
 - b. Surat Representasi Manajemen sebagaimana terlampir dalam Lampiran Surat Format 3.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Saudara/i kami ucapkan terima kasih.

**INSPEKTUR DAERAH,**

Drs. Pupung W. Purnama, M.Si.
Pembina Utama Muda/IV-c
NIP 19700715 199009 1 002

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Wali Kota Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Bapak Wakil Wali Kota Bogor (sebagai laporan);
3. Yth. Ibu Sekretaris Daerah Kota Bogor;
4. Yth. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Bogor.

LAMPIRAN SURAT INSPEKTORAT DAERAH

Nomor : 700/406-Itda

Tanggal : 10 Juni 2021

Perihal : Pemberitahuan Terkait Tata Cara Permintaan dan Pelaksanaan *Probity Audit*

FORMAT 1

**RISALAH HASIL EKSPOS
PERMINTAAN PROBITY AUDIT**

1. Waktu/Tempat Ekspos : *(Waktu dan tempat pelaksanaan ekspos)*
2. Dasar Pelaksanaan Ekspos : *(Surat permintaan Probity Audit dan undangan ekspos)*
3. Instansi : *Pemerintah Kota Bogor*
4. Perangkat Daerah : *(Nama Perangkat Daerah yang meminta Probity Audit)*
5. Kegiatan PBJ : *(Nama Kegiatan Pengadaan dan Tahun Anggaran)*
6. Tahapan PBJ : *(Sebutkan tahapan PBJ yang dimintakan Probity Audit contoh: Tahap Persiapan/Tahap Persiapan Pengadaan/Tahap Pelaksanaan Pengadaan/....)*
7. Permasalahan : *(Uraikan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan PBJ, sehingga memerlukan Probity Audit)*
8. Batas Waktu : *(Batasan waktu yang tersedia untuk pelaksanaan Probity Audit)*
9. Hasil Ekspos :
 - 1) Memenuhi/tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan Probity Audit. Catatan: Lihat kriteria pada pedoman.
 - 2) Cukup/tidak cukup waktu untuk melakukan Probity Audit.
 - 3) Penanggung Jawab Kegiatan bersedia/tidak bersedia menyampaikan Surat Pernyataan selambat-lambatnya tanggal
 - 4) Penanggung Jawab Kegiatan bersedia/tidak bersedia menyampaikan Surat Representasi Manajemen selambat-lambatnya tanggal
 - 5) Perlu/tidak perlu dukungan ahli teknis untuk pelaksanaan audit dan kesanggupan Penanggung Jawab Kegiatan untuk menyediakan tenaga ahli.
10. Simpulan : *(Dapat/tidak dapat dilakukan Probity Audit).*

Bogor , 20xx

Inspektur Daerah Kota Bogor,

Pejabat Pelaksana PBJ,

(Nama dan NIP)

(Nama dan NIP)

FORMAT 2

**SURAT PERNYATAAN
PENANGGUNG JAWAB PENGADAAN BARANG/JASA**

Sehubungan dengan permintaan penugasan *Probit Audit* atas Kegiatan Pengadaan, hari ini tanggal Bulan Tahun, kami:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan bahwa :

1. Kegiatan Pengadaan yang dimintakan *Probit Audit* tidak sedang proses penyelidikan/penyidikan oleh instansi penegak hukum atau sedang dalam sengketa hukum.
2. Bersedia memberikan akses informasi dan/atau data yang diperlukan untuk pelaksanaan *Probit Audit*.
3. Menjamin kebenaran formil dan materil atas dokumen/data yang disampaikan untuk pelaksanaan *Probit Audit*.
4. Bersedia menindaklanjuti hasil *Probit Audit*.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

(Penanggung Jawab Pengadaan)

Nama
NIP

FORMAT 3

KOP INSTANSI PERANGKAT DAERAH PEMOHON *PROBITY AUDIT*

SURAT REPRESENTASI MANAJEMEN

Bogor , 20xx

Nomor :
Hal : Surat Representasi Manajemen
Atas Probit Audit

Kepada
Yth. Inspektur Daerah Kota Bogor
di
B o g o r

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan *Probit Audit* atas Kegiatan Pengadaan

Kami memahami bahwa *Probit Audit* tersebut bertujuan untuk:

1. menyakinkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip *probity*/kejujuran, integritas, dan kebenaran, mentaati prinsip pengadaan sesuai ketentuan yaitu efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel serta sesuai dengan etika Pengadaan Barang/Jasa;
2. memberikan rekomendasi/saran perbaikan atas proses Pengadaan Barang/Jasa yang sedang berlangsung terkait dengan isu-isu *probity*.

Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas semua dokumen terkait proses pengadaan, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu kami menegaskan, berdasarkan keyakinan dan pengetahuan terbaik kami bahwa:

1. proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip *probity* dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. tidak ada kecurangan yang melibatkan pimpinan/manajemen atau pegawai lain di lingkungan instansi terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa.

(Pimpinan Instansi Penanggung Jawab
Pengadaan Barang/Jasa)

Nama
NIP